



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Slw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJIMIN**
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 19 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandasari Rt.10 Rw. 01 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJIMIN** ditangkap pada tanggal 19 Mei 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 19 Mei 2019 Nomor : Sp.Kap/60/V/2019/Reskrim;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Mei 2019 Nomor: Sp.Han/85/V/2019/Reskrim, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2019 Nomor: SPP-94/M.3.43/Eoh.1/05/2019, sejak tanggal 09 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2019 Nomor : PRINT-868/M.3.43/Eoh.2/07/2018, sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi tanggal 30 Juli 2019 Nomor : 105/Pen.Pid/2019/PN.Slw, sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Agustus 2019, Nomor: 105/Pen.Pid/2019/PN.Slw, sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa dalam hal ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun sudah diberitahukan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Terdakwa bahwasanya Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh Penasehat hukum, namun Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 95/ Pid.B/2019/PN.Slw tanggal 30 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN.Slw tanggal 30 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pula pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Slawi sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidanya No. Reg.Perk.: PDM 70/Slawi/Eoh.2/07/2019 tertanggal 03 September 2019 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti yakni :
  - a) 1 (Satu) lembar STNK (asli) sepeda motor honda Vario tahun 2013 warna hitam No Pol : G-6475-CQ Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913 atas nama MUHAMAD SULUKHI alamat Pesayangan Rt. 019 Rw. 004 Talag Kab. Tegal beserta kunci kontaknya;
  - b) 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2013 No Pol terpasang G-6106-FX Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913;  
**Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**
  - c) 1 (satu) buah kunci leter T
  - d) 3 (tiga) buah mata kunci T  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - e) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol yang terpasang B-3572-FYG Nomor Rangka : MHERG1810FK086649 Nomor Mesin : G3E7E0087992  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar Pembelaan secara Tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mengakui terus terang perbuatannya, merasa menyesal serta mohon agar dapat diputus dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal Nomor Reg. Perkara: PDM-70/Slw/07/2019 tertanggal 18 Juli 2019, yaitu sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa IIS GUNAWAN Alias IIS Bin MUHAJMIN bersama-sama dengan Sdr. SIGIT PURNOMO (DPO) dan Sdr. IBNU WAHYUDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di depan Toko Sembako Melli di Desa Pesayangan Kec. Talang Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Muhammad Sulukhi Bin H. Slamet dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula ketika terdakwa bersama dengan Sdr. SIGIT PURNOMO dan Sdr. IBNU WAHYUDI mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut dengan cara awalnya mereka bertiga berangkat dari rumah terdakwa dengan satu sepeda motor milik terdakwa, lalu langsung ke lokasi sasaran karena sebelumnya sudah terdakwa survei terlebih dahulu. Sesampainya di lokasi dengan jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter Sdr. SIGIT PURNOMO dan Sdr. IBNU WAHYUDI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor Honda selanjutnya Sdr. SIGIT PURNOMO langsung mengambil kunci letter T di saku celananya dan langsung menyalakan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : G – 6475 – CQ dengan kunci letter T tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan kemudian terdakwa dan kedua temannya langsung pergi dari lokasi.

Pembagian tugas atau peran dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut yaitu :

- a. Terdakwa bertugas menentukan sasaran sepeda motor serta mengawasi lokasi sekitar sepeda motor yang akan diambil.
- b. Sdr. SIGIT PURNOMO bertugas sebagai pemetik karena ia yang mempunyai alat kunci leter T.
- c. Sdr. IBNU WAHYUDI bertugas mengawasi lokasi sekitar bersama terdakwa.

Setelah tersangka dan teman – teman tersangka berhasil mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : G – 6475 – CQ kemudian tersangka langsung ke Ds. Tembok Luwung untuk menemui pembeli yang membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : G – 6475 – CQ tersebut yaitu Sdr. MUZAN, umur sekitar 40 tahun, alamat : Ds. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal.

Bahwa Sdr. MUZAN membeli sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : G – 6475 – CQ dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dapat tersangka jelaskan uang hasil penjualan sepeda motor hasil pencurian sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dibagi rata masing – masing mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sisanya sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan – makan

Barang-barang yang dibawa oleh terdakwa dibawa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi M. SULUKHI Bin H. SLAMET sehingga mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

**Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

**1. MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi telah dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor Honda Vario yang saksi laporkan di Polsek Talang dan menjadi korban dalam kehilangan sepeda motor Honda Vario tahun 2014 adalah saksi sendiri;
- Bahwa, Kejadian kehilangan tersebut pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. di depan rumah saksi, toko sembako "MELLY" simpang empat badiran masuk desa Pesayangan Rt.019 Rw.05 Kec. Talang, Kab. Tegal ;
- Bahwa, sebelum kejadian pada malam itu saksi mau berbuka puasa, sepeda motor saksi parkir di depan toko sembako "MELLY", dikunci stang dan di gembok, kemudian saksi masuk kedalam rumah untuk berbuka puasa dan solat Maghrib, kemudian ketika saksi mau berangkat solat Isa dan taraweh sepeda motor sudah tidak berada di tempat (hilang);
- Bahwa, tidak ada seorangpun yang meminta ijin kepada saksi untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Bahwa, saksi telah berupaya mencari sepeda motornya tersebut namun tidak berhasil diketemukan sehingga saksi melaporkan kehilangan tersebut kepada polisi;
- Bahwa, saksi mengalami kerugian akibat kejadian ini sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa, saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **JOKO PRIYONO Bin PARYOTO;**

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saat sekarang ini saksi bersedia untuk diperiksa dan didalam pemeriksaan sekarang ini saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kehilangan sepeda motor Honda Vario milik saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. di depan rumah saksi, toko sembako "MELLY" simpang empat badiran masuk desa Pesayangan Rt.019 Rw.05 Kec. Talang, Kab Tegal dan kemudian melaporkannya ke Polsek Talang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menindaklanjuti laporan tersebut dan bersama rekan-rekan Opsnal Satekrim Polres Tegal mendapatkan informasi dari seseorang bernama AHMAD MUZANI bahwa ada orang yang menawarkan kepadanya sepeda motor Vario warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan secara lengkap;
- Bahwa, pada tanggal 18 Mei 2019, AHMAD MUZANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi dan memberitahukan bahwa orang yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD MUZANI membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah diinterogasi ternyata Terdakwa mengakui mengambil sepeda motor milik saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** tersebut;
- Bahwa, kepada saksi, Terdakwa mengaku dalam aksinya tidak bekerja sendiri, dia bekerja dengan 2 (dua) orang temannya, bernama Sigit, satunya lagi saksi lupa, mereka berbagi tugas, satu orang memetik, satu orang diatas sepeda motor, satu orang lagi mengawasi lingkungan;
- Bahwa, dikarenakan Terdakwa tidak mengetahui rumah 2 (dua) orang temannya, maka saksi tidak bisa menangkap temannya tersebut;
- Bahwa, berdasarkan informasi lingkungan sekitar pemilik sepeda motor merek Yamaha Vixion adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa, barang yang berhasil diamankan saksi berupa 1 (satu) buah kunci leter T, 3 (tiga) buah mata kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vixion warna hitam Nopol terpasang B-3572-FYG;
- Bahwa, saksi membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJMIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Pengadilan Negeri Tegal tahun 1999 dalam kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa, Terdakwa yang mengarahkan untuk mengambil motor ke tempat saksi korban **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**;
- Bahwa, sesampainya di lokasi Terdakwa bersama kedua orang temannya, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI memakai 1 motor menuju lokasi yang sebelumnya telah disurvei dan ketika sampai lokasi, dengan jarak kurang lebih 15 meter, SIGIT PURNOMO dan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBNU WAHYUDI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang hendak diambil lalu SIGIT PURNOMO mengambil kunci leter T setelah itu sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan lalu kami bertiga meninggalkan lokasi;

- Bahwa, Terdakwa mengenal SIGIT PURNOMO baru 3 bulan ketika di Cirebon dan dikenalkan oleh teman namun Terdakwa tidak mengetahui SIGIT PURNOMO tinggal dimana;
- Bahwa, sebelum mengambil motor Terdakwa janji dengan SIGIT PURNOMO untuk bertemu di Pasifik Mall;
- Bahwa, motor tersebut kemudian dibawa ke tempat teman Terdakwa, kemudian ditawarkan dan dibeli oleh AHMAD MUZANI seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil tersebut dibagi menjadi 3 (tiga), dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa, Sepeda Motor Yamaha Vixion tersebut merupakan milik Terdakwa namun surat-suratnya berada di Pemanukan.
- Bahwa, terdakwa menerangkan ketika mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- f) 1 (Satu) lembar STNK (asli) sepeda motor honda Vario tahun 2013 warna hitam No Pol : G-6475-CQ Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913 atas nama MUHAMAD SULUKHI alamat Pesayangan Rt. 019 Rw. 004 Talag Kab. Tegal beserta kunci kontaknya;
- g) 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2013 No Pol terpasang G-6106-FX Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913;
- h) 1 (satu) buah kunci leter T
- i) 3 (tiga) buah mata kunci T
- j) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol yang terpasang B-3572-FYG Nomor Rangka : MHERG1810FK086649 Nomor Mesin : G3E7E0087992

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti lain sebagai berikut:

## Petunjuk

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan terdakwa, yang apabila dihubungkan antara satu alat bukti dengan alat bukti lainnya maka telah terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti Petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. di depan rumah saksi, toko sembako "MELLY" simpang empat badiran masuk desa Pesayangan Rt.019 Rw.05 Kec. Talang, Kab. Tegal, saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** kehilangan sepeda motor merek Honda Vario dan melaporkan kehilangan tersebut ke Polsek Talang;
- Bahwa, benar setelah laporan kehilangan tersebut masuk saksi **JOKO PRIYONO Bin PARYOTO** bersama rekan-rekan Opsnal Satrekrim Polres Tegal mendapatkan informasi dari seseorang bernama AHMAD MUZANI bahwa ada orang yang menawarkan kepadanya sepeda motor Vario warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat kendaraan secara lengkap;
- Bahwa, benar pada tanggal 18 Mei 2019, AHMAD MUZANI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi **JOKO PRIYONO Bin PARYOT** dan memberitahukan bahwa orang yang menjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa dan AHMAD MUZANI membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwalah yang mengarahkan untuk mengambil motor ke tempat saksi korban **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** kemudian sesampainya di lokasi, Terdakwa bersama kedua orang temannya, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI memakai 1 motor Yamaha Vixion dan ketika sampai lokasi, dengan jarak kurang lebih 15 meter, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang hendak diambil lalu SIGIT PURNOMO mengambil kunci leter T setelah itu sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan lalu mereka bertiga meninggalkan lokasi;
- Bahwa, benar motor tersebut kemudian dibawa ke tempat teman Terdakwa, kemudian ditawarkan dan dibeli oleh AHMAD MUZANI seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasil tersebut dibagi menjadi 3 (tiga),

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dimana Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, benar akibat perbuatan Terdakwa saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan foto-foto barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas dan dalam hubungannya dengan materi perbuatan Terdakwa, maka selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya apakah kemudian dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum antara lain Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (1), ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, antara lain memuat unsur-unsur sebagai berikut;

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;**
3. **Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**
4. **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan **“Subyek hukum”** dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang, bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia



berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum adalah subjek hukum yang bernama **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh **keterangan saksi-saksi** diantaranya yakni saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**, saksi **JOKO PRIYONO Bin PARYOT** sehingga pengajuan **Terdakwa IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** kedalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur Barang Siapa** ” dalam perkara ini telah dapat **dibuktikan** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengenai arti dan cakupan suatu barang, yaitu “*Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis.*” Dan dikaitkan dalam perkara ini, dimana Sepeda Motor Honda Vario jelas termasuk dalam pengertian barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang telah terungkap, bahwa, benar pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. di depan rumah saksi, toko sembako “MELLY” simpang empat badiran masuk desa Pesayangan Rt.019 Rw.05 Kec. Talang, Kab. Tegal, Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** bersama kedua orang temannya, **SIGIT PURNOMO** dan **IBNU WAHYUDI** memakai 1 motor menuju lokasi yang sebelumnya telah disurvei dan ketika sampai lokasi, dengan jarak kurang lebih 15 meter, **SIGIT PURNOMO** dan **IBNU WAHYUDI** turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor yang hendak diambil lalu **SIGIT PURNOMO**



mengambil kunci leter T setelah itu sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan lalu mereka bertiga meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur mengambil barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, Unsur Melawan Hukum dalam tindak pidana pencurian mengandung makna sebagai unsur melawan hukum yang subjektif yaitu suatu perbuatan dapat disebut melawan hukum apabila perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memilikinya, telah terbukti dilakukan berdasarkan dengan kehendak atau niat yang jahat dan orang yang melakukannya sadar telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dengan melihat barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, telah terungkap bahwa Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** mengambil barang berupa sepeda motor Honda Vario milik saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** tanpa ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sah, yaitu saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka “ **Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** ” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki arti perbuatan dilakukan secara bersama-sama, dengan niat yang sama. Ini berarti, pelaku harus minimal 2 orang yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang telah terungkap, bahwa, benar pada hari Selasa malam Rabu, tanggal 14 Mei 2019 sekitar pukul 18.30 WIB. di depan rumah saksi, toko sembako “MELLY” simpang empat badiran masuk desa Pesayangan Rt.019 Rw.05 Kec. Talang, Kab. Tegal, Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** bersama kedua orang temannya, **SIGIT PURNOMO** dan **IBNU WAHYUDI** memakai 1 motor menuju lokasi yang sebelumnya telah disurvei dan ketika sampai lokasi, dengan jarak kurang lebih 15 meter, **SIGIT PURNOMO** dan **IBNU WAHYUDI** turun dari sepeda motor dan



mendekati sepeda motor yang hendak diambil lalu SIGIT PURNOMO mengambil kunci leter T setelah itu sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan lalu mereka bertiga meninggalkan lokasi.;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** bersama kedua orang temannya, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI yang sejak dari awal merencanakan dan mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** telah membuat unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **"Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud diatas merupakan unsur yang sifatnya adalah alternatif, yang berarti apabila salah satunya saja terbukti maka unsur tersebut dapat dikatakan telah terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang telah terungkap bahwa benar, untuk mengambil motor saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**, Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** bersama kedua orang temannya, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI mendekati sepeda motor yang hendak diambil lalu SIGIT PURNOMO mengambil kunci leter T setelah itu sepeda motor Honda Vario bisa dinyalakan lalu mereka bertiga meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAIMIN** dan kedua orang temannya, SIGIT PURNOMO dan IBNU WAHYUDI menggunakan kunci leter T untuk dapat mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi **MUHAMMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** merupakan pengrusakan, sehingga unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka **Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya antara lain memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa secara psikologis Terdakwa, dimana menunjukkan suatu keadaan yang normal dan tidak dalam kondisi tertekan secara mental, sehingga Terdakwa dalam hal ini dianggap telah cukup menyadari perbuatannya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dari aspek usia dimana Terdakwa telah berusia 41 tahun dan telah berkeluarga, sehingga dipandang sangat cukup mengetahui dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah salah di mata hukum, terlebih Terdakwa sebelumnya juga sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berlatar belakang pada aspek sosiologis Terdakwa yang cukup menunjukkan fakta bahwa Terdakwa mempunyai kebiasaan buruk berkali-kali melakukan pencurian dan itu dapat berakibat pada timbulnya keresahan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik hingga pada diri seorang terdakwa diharapkan dapat merubah perilaku buruknya di kemudian hari, sehingga terkait dengan ini pula majelis menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.





sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti:

- a) 1 (Satu) lembar STNK (asli) sepeda motor honda Vario tahun 2013 warna hitam No Pol : G-6475-CQ Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913 atas nama MUHAMAD SULUKHI alamat Pesayangan Rt. 019 Rw. 004 Talag Kab. Tegal beserta kunci kontaknya;
- b) 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2013 No Pol terpasang G-6106-FX Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah selesai digunakan didalam pemeriksaan sehingga haruslah **dikembalikan kepada**

**saksi MUHAMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**

- c) 1 (satu) buah kunci leter T
- d) 3 (tiga) buah mata kunci T

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap kalau Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah kunci leter T dan 3 (tiga) buah kunci T untuk mengambil sepeda motor Honda Vario milik saksi **MUHAMAD SULUKHI Bin H. SLAMET** sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**

- e) 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol yang terpasang B-3572-FYG Nomor Rangka : MHERG1810FK086649 Nomor Mesin : G3E7E0087992

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah selesai digunakan didalam pemeriksaan sehingga haruslah **dikembalikan kepada** **Terdakwa IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJMIN;**

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan berkaitan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan terdakwa tersebut yang meresahkan masyarakat



2. Perbuatan terdakwa merugikan Saksi **MUHAMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**;
3. Terdakwa sudah pernah dihukum

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 dan Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019 serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis berkaitan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah cukup layak, adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan telah ditahannya Terdakwa dalam perkara lain, maka menurut hemat Majelis apabila perkara *a quo* sudah berkekuatan hukum tetap, sudah dengan sendirinya Terdakwa akan menjalani pidana yang ditetapkan dalam putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IIS GUNAWAN alias IIS Bin MUHAJMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) lembar STNK (asli) sepeda motor honda Vario tahun 2013  
warna hitam No Pol : G-6475-CQ Nomor Rangka :  
MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin : JFF1E1254913 atas nama  
MUHAMAD SULUKHI alamat Pesayangan Rt. 019 Rw. 004 Talag Kab.  
Tegal beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) unit SPM Honda Vario tahun 2013 No Pol terpasang G-6106-  
FX Nomor Rangka : MH1JFF113DK253881 Nomor Mesin :  
JFF1E1254913;  
**Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD SULUKHI Bin H. SLAMET**
  - 1 (satu) buah kunci leter T
  - 3 (tiga) buah mata kunci T  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam Nopol yang  
terpasang B-3572-FYG Nomor Rangka : MHERG1810FK086649  
Nomor Mesin : G3E7E0087992  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh  
**RADEN EKA P. CAHYO NUGROHO S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANGGI  
MAHA CAKRI, S.H.,M.H.** dan **RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.** masing-  
masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para  
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYARIF HIDAYAT, S.H.** Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi dan dihadiri oleh **NIMAS AYU D.A.,  
S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal serta Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ANGGI MAHA CAKRI, S.H.,M.H.**

**R. EKA P. C. NUGROHO. S.H.,M.H.**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**SYARIF HIDAYAT, S.H.**

*Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 95/Pid.B/2019./PN.Slw.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)